

Terlihat Mangkrak, Aset Pemprov Gedung Eks Hero Swalayan Banjarbaru Disewa 30 Tahun Perusahaan Ini



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/08/terlihat-mangkrak-gedung-eks-hero-swalayan-banjarbaru-ternyawa-disewa-30-tahun-perusahaan-ini>

Gedung Eks Hero Banjarbaru di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru hingga kini masih juga belum difungsikan.

Padaahal aset milik Pemprov Kalsel tersebut berada di kawasan yang sangat strategis.

Pantauan Banjarmasinpost, Jumat (8/4/2022), gedung tampak rusak di banyak bagian.

Meski ditutup dengan seng, namun bangunan masih tetap dengan mudah dimasuki oleh warga. Pada bagian halaman gedung juga rerumputan tumbuh subur.

Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, Kusnan Amin mengatakan pihaknya juga belum mengetahui rencana pemanfaatan gedung eks Hero swalayan tersebut.

Aset yang sudah dikembalikan ke Pemprov Kalsel tersebut, telah disewa oleh pihak swasta yakni PT Dikaka Bhanuwa Jasa selama 30 tahun.

"Mulai 2018 kemarin sudah disewa oleh Dikaka dengan masa kontrak selama 30 tahun," ujarnya.

Besaran sewa eks Hero swalayan tersebut ujarnya Rp 375 juta per lima tahun. Hingga kini Dikaka telah membayar untuk sewa lima tahun pertama.

"Jadi tidak ada menunggak biaya sewa," ujarnya.

Kusnan pun mengaku sudah menanyakan terkait rencana pemanfaatan gedung, namun dari pihak Dikaka mengaku telah merencanakan pemanfaatannya.

"Tapi untuk sekarang belum ada kabar akan digunakan untuk apa," ujarnya.

Pemprov Kalsel sendiri kata Kusnan tak bisa mengintervensi terkait pemanfaatan gedung karena gedung telah disewakan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/08/terlihat-mangkrak-gedung-eks-hero-swalayan-banjarbaru-ternyawa-disewa-30-tahun-perusahaan-ini>, 08 April 2022.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/semangat-ingin-bangun-bioskop-kawasan-eks-hero-akhirnya-disewakan-ke-pkl-subuh/>, 21 Maret 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu